



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 25/ Pid. B / 2016 / PN. ATB.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I	:	MAXIMUS JONI HALE
Nama Lengkap	:	Alias JONI.
Tempat Lahir	:	Weklekat, Kab. Belu.
Umur / Tanggal Lahir	:	30 tahun / 12 Nopember 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Weklekat, RT.002/RW.001 Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat).
TERDAKWA II	:	DAMIANUS MUSU Alias
Nama Lengkap	:	DAMI.
Tempat Lahir	:	Weklekat, Kab. Belu.
Umur / Tanggal Lahir	:	22 tahun / 22 Desember 1993.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Weklekat, RT.004/RW.002 Desa Lakanmau,

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lasiolat,

Kabupaten Belu,

Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Para Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d 18 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 27 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2016 s/d 5 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 2 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 1 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 2 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 2 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-17/ATAMB /02/2016 tertanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka para

Terdakwa I MAXIMUS

JONI HALE Alias JONI dan

Terdakwa II DAMIANUS

MUSU Alias DAMI terbukti

secara sah dan

meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana

“turut serta melakukan penganiayaan”

sebagaimana dalam Pasal

351 Ayat (1) KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1

KUHP sesuai dengan

dakwaan kedua dari

Penuntut Umum.

2. Menghukum pidana kepada

mereka para Terdakwa I

MAXIMUS JONI HALE

Alias JONI dan Terdakwa II

DAMIANUS MUSU Alias

DAMI dengan pidana

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

3. Membebaskan kepada mereka para Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE Alias JONI dan Terdakwa II DAMIANUS MUSU Alias DAMI untuk membayar masing-masing biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta para terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan , demikian pula dalam Dupliknya secara lisan Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
No.Reg.Perk.PDM-17/ATAMBUA/2/2016, tertanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE Alias JONI dan Terdakwa II DAMIANUS MUSU Alias DAMI pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Weklekat, Dusun Manehitu, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *mereka dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yakni terhadap saksi (korban) DAMIANUS MAU Alias DAMI *atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka atau rusaknya barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada ketika itu terjadi perselisihan mulut antara saksi LONGGINUS HALEK dengan Sdri. BENEDIKTUS SURI lalu saksi YEREMIAS BERE meleraikannya, lalu tiba – tiba dari luar tenda datang Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE ikut masuk kedalam tenda yang bermaksud membantu Sdri. BENEDIKTUS SURI, selanjutnya saksi (korban) DAMIANUS MAU juga ikutan mencoba meleraikan keributan tersebut, namun di saat itu saksi (korban) DAMIANUS MAU langsung diperlakukan dengan kekerasan secara bersamaan dengan cara yaitu di pukul oleh Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE hingga mulutnya berdarah dengan cara meninju dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu tiba-tiba Terdakwa II DAMIANUS MUSU datang menghampiri saksi (korban) DAMIANUS MAU sambil memukul sebanyak dua kali kemudian mencekik dan membanting hingga terjatuh

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 5 dari 17 hal

ke tanah. Maka atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor

Lampiran untuk diproses secara hukum.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas

mengakibatkan korban menderita luka pada mata kanan, luka pada pelipis mata kiri, dan

bengkak pada pipi kiri yang mana sesuai hasil Visum et Repertum Nomor :

066.8/445.12/58/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit

Umum Daerah Atambua dan ditandatangani oleh dr. BERNADETE RIZKY NATALIA

dimana didalamnya menerangkan pada hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Luka robek di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma satu centimeter;
- Luka robek di pelipis mata kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma satu centimeter;
- Bengkak dan kebiruan pada mata kanan dengan ukuran tiga centimeter, lebar tiga centimeter.

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka di pelipis kanan dan di bawah mata kanan yang dikarenakan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP.

Atau

K E D U A

Bahwa mereka Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE Alias JONI dan Terdakwa II DAMIANUS MUSU Alias DAMI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu di atas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan* yakni terhadap saksi (korban) DAMIANUS MAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias DAMI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada ketika itu terjadi

perselisihan mulut antara saksi LONGGINUS HALEK dengan Sdri. BENEDIKTUS SURI lalu saksi YEREMIAS BERE meleraikannya, lalu tiba-tiba dari luar tenda datang Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE ikut masuk kedalam tenda yang bermaksud membantu Sdri. BENEDIKTUS SURI, selanjutnya saksi (korban) DAMIANUS MAU juga ikutan mencoba meleraikan keributan tersebut, namun di saat itu saksi (korban) DAMIANUS MAU langsung dianiaya dengan dimulai di pukul oleh Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE hingga mulutnya berdarah dengan cara meninju dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu tiba-tiba Terdakwa II DAMIANUS MUSU datang menghampiri saksi (korban) DAMIANUS MAU sambil memukul sebanyak dua kali kemudian mencekik dan membanting hingga terjatuh ke tanah. Maka atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Laisolat untuk diproses secara hukum.

Perbuatan mereka terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan korban menderita luka pada mata kanan, luka pada pelipis mata kiri, dan bengkak pada pipi kiri yang mana sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 066.8/445.12/58/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani oleh dr. BERNADETE RIZKY NATALIA dimana didalamnya menerangkan pada hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Luka robek di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma satu centimeter;
- Luka robek di pelipis mata kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma satu centimeter;
- Bengkak dan kebiruan pada mata kanan dengan ukuran tiga centimeter, lebar tiga centimeter.

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DAMIANUS MAU Alias DAMI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Weklekat Dusun Manehitu Desa Lakanmau Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MAXIMUS JONI HALE dan terdakwa DAMIANUS MUSU sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan didalam Berkas Acara Pemeriksaan di depan Penyidik ;
- Bahwa awalnya saat saksi melihat terjadi perselisihan mulut antara saksi LONGGINUS HALEK dengan Sdri. BENEDIKTUS SURI lalu saksi YEREMIAS BERE meleraikannya, lalu tiba-tiba dari luar tenda datang Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE ikut masuk kedalam tenda yang bermaksud membantu Sdri. BENEDIKTUS SURI, selanjutnya saksi juga ikut mencoba meleraikan keributan tersebut, namun di saat itu saksi langsung dianiaya dengan dimulai oleh Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE dengan cara meninjukan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali hingga mulut saksi berdarah, setelah itu Terdakwa II

DAMIANUS MUSU datang menghampiri saksi sambil memukul sebanyak dua kali

kemudian mencekik dan membanting hingga terjatuh ke tanah ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para-terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita luka pada mata kanan, luka pada pelipis mata kiri, dan bengkak pada pipi kiri yang mana sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 066.8/445.12/58/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani oleh dr. BERNADETE RIZKY NATALIA yang pada kesimpulannya menerangkan terdapat luka terbuka di pelipis kanan dan di bawah mata kanan yang dikarenakan benda tumpul. Dan hasil visum tersebut dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi YEREMIAS BERE :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Weklekat Dusun Manehitu Desa Lakanmau Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MAXIMUS JONI HALE dan terdakwa DAMIANUS MUSU sedangkan yang menjadi korban adalah DAMIANUS MAU ;
- Bahwa awalnya saksi melihat terjadi perselisihan mulut antara saksi LONGGINUS HALEK dengan Sdri. BENEDIKTUS SURI lalu saksi YEREMIAS BERE meleraikannya, lalu tiba-tiba dari luar tenda datang Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE ikut masuk kedalam tenda yang bermaksud membantu Sdri. BENEDIKTUS SURI, selanjutnya saksi dan korban juga ikutan mencoba meleraikan keributan tersebut, namun di saat itu korban langsung dianiaya dengan dimulai oleh Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE dengan cara meninjukan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali hingga mulut saksi berdarah, setelah itu Terdakwa II

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 9 dari 17 hal

DAMIANUS MUSU datang menghampiri korban sambil memukul sebanyak dua kali

kemudian mencekik dan membanting hingga terjatuh ke tanah ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat jelas akibat yang diderita oleh korban, yaitu mengakibatkan korban menderita luka pada mata kanan, luka pada pelipis mata kiri, dan bengkak pada pipi kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SIPRIANUS SURI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Weklekat Dusun Manehitu Desa Lakanmau Kecamatan Lasioat Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MAXIMUS JONI HALE dan terdakwa DAMIANUS MUSU sedangkan yang menjadi korban adalah DAMIANUS MAU ;
- Bahwa awalnya saksi melihat terjadi perselisihan mulut antara saksi LONGGINUS HALEK dengan Sdri. BENEDIKTUS SURI lalu saksi YEREMIAS BERE meleraikannya, lalu tiba-tiba dari luar tenda datang Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE ikut masuk kedalam tenda yang bermaksud membantu Sdri. BENEDIKTUS SURI, selanjutnya saksi dan korban juga ikutan mencoba meleraikan keributan tersebut, namun di saat itu korban langsung dianiaya dengan dimulai oleh Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE dengan cara meninjukan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali hingga mulut saksi berdarah, setelah itu Terdakwa II DAMIANUS MUSU datang menghampiri korban sambil memukul sebanyak dua kali kemudian mencekik dan membanting hingga terjatuh ke tanah ;
- Bahwa saksi melihat jelas akibat yang diderita oleh korban, yaitu mengakibatkan korban menderita luka pada mata kanan, luka pada pelipis mata kiri, dan bengkak pada pipi kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 066.8/445.12/58/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani oleh dr. BERNADETE RIZKY NATALIA yang pada kesimpulannya menerangkan terdapat luka terbuka di pelipis kanan dan di bawah mata kanan yang dikarenakan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira jam 20.35 Wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban dengan cara mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan sambil membanting hingga jatuh ke tanah kemudian di saat tersebut bersamaan terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian wajah korban, setelahnya terdakwa dileraikan oleh saksi YEFTA YOKOBUS yang merupakan saudara dari korban ;
- Bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan penganiayaan tersebut dikarenakan korban

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan sedang membawa parang yang diselipkan, ditinggalkannya, lalu terdakwa mendengar teriakan dari temannya untuk waspada terhadap korban yang sedang membawa parang tersebut maka terdakwa bereaksi terlebih dahulu menyerang korban ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menganiaya saksi korban adalah perbuatan yang salah serta menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II DAMIANUS MUSU :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira jam 20.35 Wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban dengan cara mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan sambil membanting hingga jatuh ke tanah kemudian di saat tersebut bersamaan terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian wajah korban, setelahnya terdakwa dileraikan oleh saksi YEFTA YOKOBUS yang merupakan saudara dari korban ;
- Bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan penganiayaan tersebut dikarenakan korban mabuk dan sedang membawa parang yang diselipkan dipinggangnya, lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan dari temannya untuk
waspada terhadap korban yang sedang
membawa parang tersebut maka terdakwa
bereaksi terlebih dahulu menyerang korban ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menganiaya saksi korban adalah perbuatan yang salah serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Weklekat Dusun Manehitu Desa Lakanmau Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MAXIMUS JONI HALE dan terdakwa DAMIANUS MUSU sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan didalam Berkas Acara Pemeriksaan di depan Penyidik ;
- Bahwa awalnya saat saksi melihat terjadi perselisihan mulut antara saksi LONGGINUS HALEK dengan Sdri. BENEDIKTUS SURI lalu saksi YEREMIAS BERE meleraikannya, lalu tiba-tiba dari luar tenda datang Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE ikut masuk kedalam tenda yang bermaksud membantu Sdri. BENEDIKTUS SURI, selanjutnya saksi juga ikutan mencoba meleraikan keributan tersebut, namun di saat itu saksi langsung dianiaya dengan dimulai oleh Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE dengan cara meninjukan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali hingga mulut saksi berdarah, setelah itu Terdakwa II DAMIANUS MUSU datang menghampiri saksi sambil memukul sebanyak dua kali kemudian mencekik dan membanting hingga terjatuh ke tanah ;

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 13 dari 17 hal

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DAMIANUS MAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka pada mata kanan, luka pada pelipis mata kiri, dan bengkok pada pipi kiri yang mana sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 066.8/445.12/58/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani oleh dr. BERNADETE RIZKY NATALIA yang pada kesimpulannya menerangkan terdapat luka terbuka di pelipis kanan dan di bawah mata kanan yang dikarenakan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah Para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal Pasal 170 Ayat (2) KUHP atau melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim mendekati fakta-fakta dipersidangan yaitu alternatif kedua , yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa.

2. Penganiyaan .

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek



hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang

dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan para terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE Alias JONI dan Terdakwa II DAMIANUS MUSU Alias DAMI ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga para terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dengan demikian "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE Alias JONI dan Terdakwa II DAMIANUS MUSU Alias DAMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa pengertian "**Penganiayaan**" menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan "**Penganiayaan**" yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi DAMIANUS MAU , saksi YEREMIAS BERE ,saksi SIPRIANUS SURI dan juga diakui oleh Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE Alias JONI dan Terdakwa II DAMIANUS MUSU Alias DAMI , bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira jam 20.35 Wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu, awalnya terjadi perselisihan mulut antara saksi LONGGINUS HALEK dengan Sdri.

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 15 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENEDIKTUS SURI lalu saksi YEREMIAS BERE meleraikannya, lalu tiba – tiba dari luar tenda datang Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE ikut masuk kedalam tenda yang bermaksud membantu Sdr. BENEDIKTUS SURI, selanjutnya saksi (korban) DAMIANUS MAU juga ikutan mencoba meleraikan keributan tersebut, namun di saat itu saksi (korban) DAMIANUS MAU langsung diperlakukan dengan kekerasan secara bersamaan dengan cara yaitu di pukul oleh Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE hingga mulutnya berdarah dengan cara meninju dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu tiba-tiba Terdakwa II DAMIANUS MUSU datang menghampiri saksi (korban) DAMIANUS MAU sambil memukul sebanyak dua kali kemudian mencekik dan membanting hingga terjatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka pada mata kanan, luka pada pelipis mata kiri, dan bengkak pada pipi kiri yang mana sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 066.8/445.12/58/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani oleh dr. BERNADETE RIZKY NATALIA ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus

dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang para terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh para terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami korban menderita luka pada mata kanan, luka pada pelipis mata kiri, dan bengkak pada pipi kiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 17 dari 17 hal

perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE Alias JONI dan Terdakwa II DAMIANUS MUSU Alias DAMI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN** ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MAXIMUS JONI HALE Alias JONI dan Terdakwa II DAMIANUS MUSU Alias DAMI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari RABU tanggal 20 April 2016 oleh kami, SUTİYONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSTAV BLESS KUPA,SH dan ABANG .M.BUNGA,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YUSAK NDAUMANU,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh AGUSTINA KRISTIANA.D, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan Para terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
GUSTAV BLESS KUPAS,SH

SUTIYONO,SH,MH

Hakim Anggota

ABANG.M.BUNGA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

YUSAK NDAUMANU,SH

Put. No.25/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 19 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia